

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.¹ Negara Kesatuan ialah suatu negara yang merdeka dan berdaulat, diseluruh negara yang berkuasa hanya ada satu pemerintahan (pusat) yang mengatur seluruh daerah. Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, dimana kepada daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah swatantra.² Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokrasi, dari sistem pemerintahan inilah Pemerintah Indonesia memberikan otonomi kepada setiap daerah atau propinsi-propinsi di Indonesia, mengingat bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintahan daerah.

Dimana hal tersebut dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan

¹ Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 1 ayat (1).

² C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), Cet. ke-3, hal. 3

undang-undang”. Disamping itu, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menentukan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.³

Dengan adanya potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Atas dasar Pemerintahan Daerah ini, maka muncullah sistem otonomi daerah yang dikenal dengan Sistem Desentralisasi. Dimana yang dimaksud dengan Sistem Desentralisasi ialah memberikan atau penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah sehingga menjadi urusan rumah tangganya sendiri, dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah, yang dalam pelaksanaannya berfungsi untuk menunjukkan Satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih fleksibel, pelaksanaannya lebih efektif dan efisien dan mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.⁴

³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 240-241.

⁴ C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Op.Cit.*, hal. 307-308

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pemerintah daerah mempunyai hubungan dengan pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintahan.⁵ Desentralisasi ditinjau dari segi pelimpahan wewenang *an sich* (tidak melihat pembagian wilayahnya) maka Desentralisasi adalah penyerahan wewenang kepada badan-badan hukum public territorial atau fungsional badan-badan hukum mana dibentuk dengan undang-undang, dan kepada badan-badan hukum itu dengan undang-undang pula diberikan wewenang otonomi.⁶

Pemerintahan adalah sebagai kebijakan dalam arti luas, namun kebijakan tidak dibatasi pada kekuasaan perumusan kehendak ditingkat negara akan tetapi kebijakan pun dapat saja dirumuskan pada tingkat pemerintahan dalam artian eksekutif, belum lagi ketika kebijakan dikaitkan dengan persoalan implementasi di mana pemerintah dalam artian yang sangat sempit dapat berperan sebagai implementer.⁷

Pelaksanaan Otonomi daerah yang bergulir pada saat ini merupakan bagian dari reformasi atas kehidupan bangsa yang oleh pemerintah dituangkan dalam

⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 341

⁶ C.S.T Kansil & Cristine S.T, *Modul Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:PT. Pradnya Paramita, 2005), Cet. Ke-2, hal. 229

⁷ Farided Ali & Andi Samsul Alam, *Studi Kebijakan Pemerintah*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2012), hal. 6



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemaknaan tentang otonomi dan desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi dan memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, dengan kata lain daerah diberi keleluasaan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya.⁸

Tujuan dan manfaat yang biasa dinisbatkan dengan kebijakan desentralisasi yaitu:

1. Dari segi hakikatnya, desentralisasi dapat mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan (*concentration of power*) dan pemusatan kekuasaan (*centralised power*) yang dapat menimbulkan tiraini.
2. Dari sudut politik, desentralisasi merupakan wahana untuk pendemokratisasian kegiatan pemerintahan.
3. Dari segi teknis organisatoris, desentralisasi dapat menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien

⁸ Sadu Wasistiono, dkk, *Meningkatkan Kinerja DPRD*, (Bandung: Fokusmedia, 2009). hal.58

4. Dari segi sosial, desentralisasi membuka peluang partisipasi dari bawah yang lebih aktif dan berkembangnya kaderisasi kepemimpinan yang bertanggung jawab karena proses pengambilan keputusan tersebar di pusat-pusat kekuasaan di seluruh daerah.
5. Dari sudut budaya, desentralisasi diselenggarakan agar perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan-kekhususan yang terdapat di daerah sehingga keanekaragaman budaya dapat terpelihara dan sekaligus didayagunakan sebagai modal yang mendorong kemajuan pembangunan dalam bidang-bidang lainnya.
6. Dari pembangunan ekonomi, karena pemerintah daerah dianggap lebih banyak tahu dan secara langsung berhubungan dengan kepentingan di daerah, maka akan terlaksana lebih cepat dan biaya murah.⁹

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah. Pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

⁹ Jimly Assidqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada , 2012), hal. 297

dengan persetujuan Kepala Daerah.¹⁰ Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan untuk mengatur daerah dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan.

Penyusunan rancangan peraturan daerah sangat menentukan bagi kelancaran pembahasan di DPRD, karena kualitas suatu rancangan peraturan daerah dan pengambilan keputusan atas rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah ditentukan oleh bagaimana manfaat, tujuan dari peraturan daerah tersebut. Usulan rancangan peraturan harus didahului dengan penyusunan naskah akademik. Apabila suatu peraturan yang rancangannya didahului dengan penyusunan naskah akademik maka hal ini telah memberi ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah tersebut.

Dalam menyelenggaraan pemerintahan daerah (otonomi daerah) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah Propinsi Riau menyerahkan pengelolaan daerah-daerah Propinsi Riau kepada setiap pemerintahan di Kota ataupun Kabupaten, salah satunya Kota Pekanbaru yang terdiri dari 12 kecamatan, merupakan Kota yang sangat berkembang terutama dalam pembangunan. Seperti pembangunan gedung-gedung perkantoran, pemukiman masyarakat (perumahan), ruko-ruko (rumah toko), pasar, dan lain

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 Ayat (8)

sebagainya. Sehingga dengan pembangunan yang terus terjadi mengakibatkan berkurangnya lahan hijau yang merupakan bagian dari lingkungan hidup, yang mesti dijaga. Lingkungan hidup itu amat penting dan menentukan bagi kehadiran dan kelangsungan manusia bagi kebudayaan dan peradabannya.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwasannya pada pasal 1 Ayat (1) Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Selain itu pada pasal 1 ayat (2) Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pada pasal 1 Ayat (3) juga dijelaskan bahwasannya Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.¹²

Menyadari hal tersebut maka setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, maka perlu dengan perkiraan pada perencanaan

¹¹ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Pancuran alam, 2009), Cet. Ke-2, hal. 2

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

yang tepat sehingga dengan cara demikian dapat dipersiapkan langkah pencegahan maupun penanggulangan dampak negatifnya dan mengupayakan dalam bentuk pengembangan dampak positif.¹³

Menurut Danusaputro, manusia di dalam hidupnya harus melindungi dan mengamankan alam agar dapat terselenggara secara teratur dan pasti, serta dapat diikuti oleh semua pihak. Untuk itu perlu perlindungan dan pengamanan hukum, sehingga akan lahir hukum yang memperhatikan kepentingan alam (*nature's interest oriented law*). Hukum yang melindungi dan mengamankan kepentingan alam artinya berupa keharusan untuk melindungi dan mengamankan alam terhadap kemerosotan mutu dan kerusakannya, dengan kata lain keharusan menjaga kelestarian.¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 pasal 10 menjelaskan Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban:

- a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;

¹³ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 18-19.

¹⁴ R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Cet. 1, hal. 24-25

- c. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d. Mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. Mengembangkan dan mengembangkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup;
- f. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup;
- g. Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat;
- h. Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

Pemerintah Kota Pekanbaru adalah merupakan Ibukota Provinsi Riau yang mana diberikan otonomi, yang diberi wewenang untuk mengurus dan bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satunya adalah masalah tentang lingkungan, yang mana akibat dari perkembangan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Propinsi Riau, Seiring dengan itu tentunya menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan. Tidak heran,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika pertumbuhan pembangunan meningkat dari tahun ke tahun, seperti rumah ataupun ruko yang menjadi “pagar” di sepanjang jalan-jalan utama di Pekanbaru, apalagi saat ini maraknya pembukaan lahan untuk pembangunan perumahan, sehingga dengan pembangunan tersebut pastinya memberikan dampak yang besar terhadap lingkungan.

Sehingga dengan berdirinya bangunan mengakibatkan daerah resapan air berkurang karena tertutup oleh struktur bangunan, yang berdampak terhadap terjadinya genangan air bila hujan turun dalam beberapa jam karena air tidak langsung bisa diserap oleh permukaan tanah yang telah ditutup. Bagi sebagian orang yang bertempat tinggal di daerah yang rawan banjir, datangnya air hujan merupakan sebuah bencana. Air hujan yang tidak dapat tersalurkan dengan baik inilah yang menyebabkan banjir.¹⁵ Oleh sebab itu harus dilakukan penataan ruang yang mana salah satu dasar pemikiran penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang (sebagai wadah) yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, serta untuk mitigasi bencana, terutama bencana alam, sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan manusia.¹⁶

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1991 tentang sungai Pasal 19 menyatakan Gubernur/ Kepala Daerah mengkoordinasikan usaha penanggulangan

¹⁵ Ari Rahadini, *Membangun Rumah Sehat Hemat Energi*, (Jakarta: PT Kawan Pustaka, 2010), hal. 35.

¹⁶ Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, (Jakarta; PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), hal.15

bahaya banjir di daerahnya dengan mengikutsertakan Instansi Pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan. Pasal 20 juga menjelaskan bahwasannya Dalam keadaan yang membahayakan, Gubernur/ Kepala Daerah berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan pengamanan bahaya banjir.¹⁷ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1991 menjelaskan Reklamasi rawa adalah upaya meningkatnya fungsi dan pemanfaatan rawa untuk kepentingan masyarakat luas. Jaringan reklamasi rawa adalah keseluruhan saluran baik primer, sekunder, maupun tersier dan bangunan yang merupakan satu kesatuan, beserta bangunan lengkapnya, yang diperlukan untuk pengaturan, pembuangan, pemberian, pembagian dan penggunaan air. Saluran tersier adalah cabang saluran sekunder yang berfungsi baik sebagai pembuangan maupun pemberian air.¹⁸

Menyikapi masalah yang terjadi ini, maka Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai daerah yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab mengeluarkan salah satu solusi dalam mengatasi banjir yaitu kebijakan mewajibkan pembangunan sumur resapan pada setiap bangunan yang dibangun baik orang maupun badan hukum yang mana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan dengan bertujuan bahwa pengendalian sumber daya air perlu dilaksanakan dengan terprogram agar sumber daya air dapat dijaga baik kesediaannya, keseimbangan serta dampak yang ditimbulkannya oleh sumber daya air tersebut terhadap lingkungan salah satunya

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1991 tentang sungai

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1991 tentang rawa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara pembuatan sumur resapan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan Sumur Resapan itu sendiri adalah:¹⁹

“Sistem resapan buatan yang dapat menampung air hujan akibat dari adanya penutupan tanah oleh bangunan baik dari lantai bangunan maupun dari halaman yang diplester atau diaspal yang dialirkan melalui atap, pipa talang, maupun saluran, yang berbentuk sumur, yang di dalamnya diberi ijuk dan koral sebagai resapan”.

Fungsi dari sumur resapan itu sendiri berguna untuk menampung dan meresapkan kembali air ke dalam tanah. Pengelolaan tata ruang menjadi bertambah penting manakala tekanan terhadap penggunaan ruang semakin besar dikarenakan selain kondisi perekonomian yang pesat juga diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk, berimbas pada pertumbuhan kawasan perumahan dan pemukiman.²⁰ Hubungannya dengan penataan ruang adalah untuk mengendalikann lahan atas penggunaan ruang terbuka hijau menjadi bangunan yang mengakibatkan berkurangnya tempat penyerapan terhadap air dan berguna untuk pengelolaan air ketika musim kemarau.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan yang mengatur mengenai kewajiban setiap bangunan untuk membuat sumur resapan yang diatur dalam Pasal 18 yang berbunyi:

¹⁹ Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Pembuatan Sumur Resapan, Pasal 1 ayat (5)

²⁰ Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kewajiban pembuatan sumur resapan bagi perorangan dan badan hukum ditujukan kepada:
 - a. setiap penanggungjawab bangunan yang menutup permukaan tanah;
 - b. setiap pemohon dan pengguna sumur dalam;
 - c. setiap pemilik bangunan berkonstruksi pancang dan/atau memanfaatkan air tanah dalam yang lebih dari 40 m;
 - d. setiap usaha industri/ jasa yang memanfaatkan air tanah.²¹

Peraturan ini tidak hanya diwajibkan bagi pemilik bangunan yang dibangun sesudah peraturan dikeluarkan tetapi juga berlaku bagi bangunan-bangunan yang dibangun sebelum peraturan ini dikeluarkan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (4) yang berbunyi: “Setiap bangunan yang telah berdiri dan belum memiliki sumur resapan wajib membuat sumur resapan susulan”.²² Jadi, dapat dipahami bahwa setiap bangunan yang berdiri, sebelum ataupun sesudah Perda ini diberlakukan wajib dilengkapi sumur resapan, namun faktanya dari hasil pengamatan lapangan dari begitu banyaknya bangunan yang berdiri, banyak dijumpai bangunan yang tidak dilengkapi dengan sumur resapan, air hujan yang turun dan tertampung pada bangunan langsung dialiri melalui talang air ke dalam parit-parit, dan air yang tak tertahan dan menggenangi permukaan lahan yang disemenisasi dibiarkan mengalir ke badan jalan, padahal seharusnya air hujan tersebut dialiri ke sumur resapan.

²¹ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan, Pasal 18

²² *Ibid*, Pasal 19 ayat (4).

Dalam menjalankan peraturan ini maka dibutuhkan komitmen dari pemerintah. Dalam hal ini pemerintah daerah kota pekanbaru hendaknya berjalan efektif dan efisien agar tujuan dari dikeluarkan peraturan daerah kota pekanbaru ini berjalan semestinya dan dapat mencegah terjadinya banjir. Pelaksanaan peraturan adalah urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang meliputi pengawasan tata ruang, sosialisasi, penertiban atau penindakan serta yang diamanatkan undang-undang dan peraturan dibawahnya.²³

Dalam hal ini pembantu pelaksana tugas daerah adalah dinas. Dinas daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah.²⁴ Yang mana mempunyai tugas Meningkatkan pengelolaan sumber daya air untuk pengendalian banjir. Dalam hal ini yang memiliki kewenangan terhadap persoalan pembangunan sumur resapan adalah dinas teknis yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan sebagai Dinas Teknis yang terdapat dalam pasal berikut:

Pasal 19 ayat (3): “Setelah bangunan selesai didirikan diperlukan pengecekan/pemeriksaan apakah sumur resapan telah dibangun sesuai dengan

²³ *Op.cit*, C.S.T Kansil & Cristine S.T, *Modul Hukum Administrasi Negara*, hal. 257-258

²⁴ Sarman & M. Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), hal. 206

ketentuan yang telah ditetapkan, hal ini merupakan persyaratan untuk mendapatkan kutipan izin mendirikan bangunan”.

Pasal 28 ayat (1): “Dinas Teknis yang menangani sumber daya air beserta instansi terkait melakukan sosialisasi secara terprogram dan berkelanjutan tentang kewajiban membuat sumur resapan kepada segenap lapisan masyarakat”.

Dan Pasal 29 ayat (1): “Setiap orang, Badan Hukum dan Pemohon Izin bangunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)”.²⁵

Peraturan ini menjelaskan bahwasannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai dinas teknis yang memiliki tugas dan kewenangan dalam melaksanakan pengawasan, sosialisasi, serta penindakan/ pemberi sanksi terhadap bangunan-bangunan yang ada di Kota Pekanbaru, salah satunya yaitu bangunan-bangunan yang ada di Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Kecamatan Sukajadi adalah salah satu dari 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru yang memiliki kelurahan salah satunya ialah kelurahan Pulau Karam.

Namun setelah melakukan riset kelapangan tepatnya di Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru yang mana masih terdapat bangunan-bangunan yang masih belum mempunyai atau membangun sumur resapan dan .

²⁵ *Op.cit*, Pasal 18 Ayat (1),Pasal 28 Ayat (1), Pasal 29 Ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Site Name: University of Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk memastikannya penulis mewawancarai salah satu masyarakat yang bertempat tinggal dikelurahan pulau karam mengenai apakah beliau mengetahui kewajiban membangun sumur resapan sesuai dengan peraturan daerah. beliau menyatakan: "saya tidak tau bahwa membangun sumur resapan wajib dan tidak tau apa itu sumur resapan sebenarnya". Selanjutnya Penulis menanyakan tentang penindakan yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang karena tidak membangun sumur resapan. Beliau menyatakan: "kalau tentang penindakan atau sanksi sampai saat ini belum ada yang saya terima".²⁶

Ini menjelaskan bahwasannya kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih kurangnya dalam melakukan sosialisasi, pengawasan serta penindakan terhadap masyarakat sebagai pemilik yang mengakibatkan banyak rumah-rumah atau bangunan-bangunan yang ada di kelurahan Pulau Karam yang belum memenuhi kewajibannya dalam pembangunan sumur resapan pada setiap bangunan yang dibangun baik itu dari pembangunan sumur resapannya maupun yang belum sesuai dengan ketentuannya.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti masalah yang terjadi diatas dengan judul:” **Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terhadap Pembangunan Sumur Resapan Di Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006** ”

²⁶ Dodi Candra, masyarakat Kelurahan Pulau Karam, *Wawancara*, 27 Januari 2017



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka dalam penelitian ini penulis memfokuskan pembahasan tentang Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap pembangunan sumur resapan pada bangunan-bangunan yang ada di Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru yang mencakup pengawasan, sosialisasi, serta penindakan terhadap bangunan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang timbul berdasarkan judul maupun latar belakang yang ada. Rumusan masalah merupakan hal yang inti dari penelitian, didalamnya mengandung pertanyaan apa saja yang ingin dicari dalam sebuah penelitian serta harus dijawab dalam pembahasan dan kesimpulan.²⁷

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis dapat merumuskan permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Sosialisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan sumur resapan di Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 ?

²⁷ V.Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), Cet. Ke-1, hal.42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana Kinerja Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan sumur resapan di Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 ?
3. Bagaimana Kinerja Penindakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan sumur resapan di Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada dasarnya adalah jawaban yang ingin dicari dalam rumusan masalah dalam penelitian, karena itu terlihat hubungan fungsional antara permasalahan dan tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian akan terlihat adanya suatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai dilaksanakan.²⁸

- a. Untuk mengetahui Kinerja Sosialisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan sumur resapan di Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006

²⁸ Buku Panduan Akademik, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), hal. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b Untuk mengetahui Kinerja Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan sumur resapan di Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006

c Untuk mengetahui Kinerja Penindakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan sumur resapan di Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu tugas untuk memenuhi syarat-syarat dan memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk mengaplikasikan ilmu yang penulis peroleh selama dibangku perkuliahan dengan keadaan yang terjadi dilapangan.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menambah khasanah Hukum Tata Negara.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.²⁹

Guna mendukung suksesnya penelitian ini, baik dalam rangka memberikan jawaban atas permasalahan yang ada maupun terhadap tercapainya tujuan dan manfaat penelitian, maka peneliti telah menetapkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian *hukum sosiologis*, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat³⁰. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk mendeskriptifkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Penelitian yang menggambarkan dengan jelas dan terperinci serta menerangkan kenyataan yang ada dilapangan mengenai Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terhadap Pembangunan Sumur Resapan Di Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan

²⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.2

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakar: Sinar Grafika, 2013), h. 12

Sukajadi, Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan.³¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru serta rumah-rumah atau bangunan-bangunan yang ada di daerah Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru yang menjadi ruang lingkupnya. Penelitian ini dipilih untuk mengetahui pelaksanaan tugas atau kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap sumur resapan, karena yang berwenang dalam pelaksanaan tugas ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, sehingga bisa memberikan data-data yang valid dan dianggap mengetahui informasi dan masalah yang diteliti.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan atau objek yang menjadi penelitian dan ditentukan sebelumnya.³² Sedangkan sample adalah sebagian dari seluruh elemen yang menjadi obyek penelitian.³³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sampling yang dianggap relevan dengan penelitian yaitu perpostive sampling, metode ini digunakan dengan cara menetapkan sample untuk mewakili jumlah populasi yang ada, dengan pertimbangan tertentu yang dianggap dapat memberikan data

³¹ *Ibid*, h. 12

³² *Ibid*, hal. 98

³³ Awal Isgiyanto, Teknik Pengambilan Sample, (Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2009), Cet. Ke-1, hal. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara maksimal sehingga bisa menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.³⁴

No	Responden	populasi	Sampel
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Sumber Daya Air.	2 orang	2 orang (100%)
2	Jumlah Kepala Keluarga Kelurahan Pulau Karam / Pemilik bangunan	1.302 Kepala Keluarga	65 Orang (5%)

Dengan pertimbangan yang memiliki bangunan sendiri dan yang mau menjadi narasumber.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh.³⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan tanya jawab langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan penelitian yang dipersiapkan sebelumnya, kemudian pengamatan langsung di lapangan.

³⁴ Beni Ahmad saebani, Metodologi Penelitian Hukum, (Bandung, CV, Pustaka Setia, 2009), hal.104

³⁵ *Op.cit*, V.Wiratna Sujarweni., hal. 45

- b Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen, hasil penelitian lainnya, buku-buku, peraturan perundang-undangan penunjang atau informasi yang mendukung sesuai dengan masalah penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: Penelitian Lapangan (Field Work research) yaitu penelitian langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian sebagai berikut:

- a Wawancara, untuk mendapatkan keterangan atau data dari narasumber
- b Kuisioner atau angket, memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada para responden untuk dijawab
- c Studi Pustaka, yaitu memperoleh data yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian dan memperoleh pemikiran-pemikiran secara teori yang menunjang penelitian.

6. Metode analisis penelitian

Dalam menganalisis data tersebut, penulis mempergunakan analisis *deskriptif kualitatif*, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Hal ini mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku,

kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan akhirnya diambil kesimpulan.³⁶

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM

Menguraikan gambaran umum Kota Pekanbaru seperti letak geografis, dan Visi dan Misi kota Pekanbaru, gambaran mengenai Kelurahan Pulau Karam, serta Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang meliputi Sejarah, Visi dan Misi Dinas Pekerjaan dan Struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BAB III : TINJAUAN TEORETIS

Membahas tentang tinjauan tugas, wewenang, fungsi dasar hukum sosialisasi, pengawasan, dan penindakan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekanbaru.

³⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.25

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memaparkan tentang Kinerja Dinas Pekerjaan Umum terhadap Pembangunan Sumur Resapan Di Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi yang meliputi sosialisasi, pengawasan, dan penindakan

BAB V : PENUTUP

Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.